



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR: 103 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan berkelanjutan diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 b. Bahwa bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sarana memperbaiki kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik;
 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Penagduan Pelayanan Publik;
 4. Keputusan Menteri Agama nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 5. Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2026

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mempunyai tugas melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumenep
Pada Tanggal 21 Juli 2026

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMENEP,



ABDUL WASID

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep
Nomor : 103 TAHUN 2026
Tanggal : 21 Juli 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMENEP

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	ABDUL WASID, M.Pd.I NIP. 198010022005011005	Kepala Kantor	Penanggung Jawab
2.	MUH. RIFA'I HASYIM, S.Pd, MM.Pd NIP. 197111111997031001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	ABD. MUJIB, SIP NIP. 198204202023211005	Pranata Humas	Sekretaris
4.	EDY HARIYANTO, S.Ag, M.Pd. NIP. 197802252007101001	Kepala Seksi Pendma	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
5.	JONI SUSANTO, A.Ma. NIP. 198103082005011003	Pengadministrasi Umum	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
6.	RB. MOHAMMAD AINUL YAKIN, S.E. NIP. 198304302007011006	Pengadministrasi Umum	
7.	HAMDANI NIP. 198510102025211013	Penata Layanan Operasional	
8.	AHMAD SA'ID SAMSURI, S.Ag NIP. 197106112003121001	Kepala Seksi PAIS	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Kearsipan
9.	SALIMURRAHMAN, SH NIP. 197103042014111003	Arsiparis	Anggota Bidang Dokumentasi dan Kearsipan
10.	GALUH ADYA FIRMANDA NIP. 199606102023211010	Analisis SDM Aparatur	
11.	SYAMSUL MA'ARIF NIP. 200011082025051004	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
12.	SAHNAWI, S.Ag. NIP. 197211102003121003	Penyelenggara ZAWA	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
13.	MAKHSUSOTIN NIP. 199210072025212012	Pranata Komputer	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
14.	MOH. RIZQI ROMADHIANSYAH NIP. 199103212025211010	Operator Layanan Operasional	
15.	ALI WAHYUDI NIP. 198502152014111002	Pengadministrasi Keuangan	
16.	NAFISYATUT THOYYIBAH NIP. 199603222025212010	Penata Layanan Operasional	
17.	MOH. MABRUR, SH, MM NIP. 198111162005011002	Kepala Seksi Bimas Islam	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
18.	LUKMAN NULHAKIM, S.Pd. NIP. 198009262005011002	Analisis Hukum	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
19.	RA. SITI KHAIRUNNISAH, ST NIP. 197802042011012005	Perencana	
20.	KHAIRUR ROZIQUIN, S.Kom NIP. 198905042023211024	Pranata Komputer	

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMENEP,



ABDUL WASID